



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

**PEMERINTAH DESA JENGGAWAH
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**



PERATURAN DESA JENGGAWAH

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JENGGAWAH

TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA JENGGAWAH

KECAMATAN JENGGAWAH

KABUPATEN JEMBER

Tahun 2024



KEPALA DESA JENGGAWAH KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JENGGAWAH
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JENGGAWAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JENGGAWAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jenggawah Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

- Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
 9. Peraturan Desa Jenggawah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Jenggawah (Lembaran Desa Jenggawah Tahun 2019 Nomor 6)
 10. Peraturan Desa Jenggawah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jenggawah Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jenggawah Tahun 2019 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGAWAH
dan
KEPALA DESA JENGGAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JENGGAWAH TAHUN 2025

BAB I
PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. perkiraan pendapatan asli Desa;

- c. perkiraan pendapatan transfer dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. perkiraan sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - e. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - f. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa
 - g. kesepakatan antar desa untuk kerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - h. perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1 Latar Belakang
	2 Dasar Hukum
	3 Mekanisme Penyusunan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
	1 Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
	2 Hambatan dan Permasalahan
BAB III	PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
	1 Pencermatan & Penyelarasan Rencana Kegiatan
	2 Pencermatan Pembiayaan Pembangunan Desa
BAB IV	PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	1. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa
	2. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Berskala Lokal Desa
	3. Prioritas Program/Kegiatan Kerjasama Antara Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga
	4. Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah
	5. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa
BAB V	PENUTUP
	1 Kesimpulan
	2 Saran dan Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I	Berita acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Lampiran II	SK Kades Tentang Tim Penyusun RKP Desa
Lampiran III	Rencana Kerja Tindak Lanjut
Lampiran IV	Daftar Rencana Program Masuk Desa
Lampiran V	Data dan Informasi Pembiayaan Pembangunan Desa
Lampiran VI	Prioritas RPJM Desa untuk 1 Tahun Berikutnya
Lampiran VII	Daftar Usulan Masyarakat Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
Lampiran XXVI	Berita Acara Rembuk Stunting/ Musyawarah PUG/ Musyawarah DLA/ Musyawarah Dusun/ Kelompok/ Dll
Lampiran VIII	Rencana Kerjasama Antar Desa
Lampiran IX	Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
Lampiran XXII	RKP Desa

Lampiran XI	Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
Lampiran XII	Gambar Desain
Lampiran XIII	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Lampiran XIV	DU-RKP
Lampiran XV	Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
Lampiran XXVIII	SK BPD Panitia Musdes
Lampiran XVI	Berita Acara Musdes Perencanaan Desa
Lampiran XVII	Pandangan Resmi BPD
Lampiran XVIII	Tata Tertib Musrenbang Desa
Lampiran XIX	Skoring Prioritas Program/Kegiatan
Lampiran XXIX	SK Kades Tim Penyelenggara Musrenbang Desa
Lampiran XX	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
Lampiran XXIV	Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran XXI	Berita Acara Musdes Pengesahan RKP Desa

BAB II PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) RKP Desa ini merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jenggawah

Ditetapkan di Jenggawah
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA DESA JENGGAWAH



SUPARDI

Diundangkan di Jenggawah
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DESA JENGGAWAH



SUNOTO

LEMBARAN DESA JENGGAWAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran	
Peraturan Desa Jenggawah	
Nomor	: 5
Tahun	: 2024
Tentang	: Rencana Kerja Pemerintah Desa Jenggawah Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merubah pendekatan pembangunan yang ada di desa. Asas Rekognisi dan Subsidiaritas telah menjadikan desa sebagai Subyek Pembangunan Desa, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara mandiri oleh desa.

Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa sebagian besar penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat di desa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan rencana kerja pembangunan tahunan desa yang berisi tentang prioritas pelaksanaan pembangunan desa, baik yang dikelola oleh desa, dikelola melalui kerjasama, maupun kewenangan penugasan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan / atau pemerintah kabupaten/kota.

RKP-Desa memuat rancangan prioritas / kegiatan pembangunan desa yang disusun berdasarkan pertimbangan :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dengan adanya RKP-Desa diharapkan pelaksanaan pembangunan desa menjadi jelas dan terukur sesuai dengan komitmen pemerintah desa berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa juga diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan /atau pemerintah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang RKPD Provinsi dan/atau Musrenbang Nasional, dimana usulan kegiatan/program didapat melalui proses partisipatif yang ada di desa yang menghasilkan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP).

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang memuat tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa dalam masa satu tahun anggaran.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada tahun 2025 berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
- g. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;
- h. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
- i. Peraturan Desa Jenggawah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Jenggawah,
- j. Peraturan Desa Jenggawah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Jenggawah Tahun 2019 - 2025 .

3. Mekanisme Penyusunan

Mekanisme penyusunan RKP Desa tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;

- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa; dan
- g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

a. Realisasi Pendapatan

NO	PENDAPATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa :	Rp 352.300.000	Rp 352.300.000,-
	a. Sewa TKD	Rp 352.300.000	Rp 352.300.000,-
	b. Hasil BUM Desa	Rp 0	Rp 0
2	Pendapatan Transfer :	Rp 2.850.382.859	Rp 2.850.382.859
	a. Dana Desa (DD)	Rp 1.435.568.00	Rp 1.435.568.00
	b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 1.032.986.859	Rp 1.028.131.000,-
	c. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp 136.346.000	Rp 136.346.000
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	0	0
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	0	0
3	Pendapatan Lain - Lain	0	0
	J U M L A H	Rp 2.960.200.859,00	Rp 2.953.954.978,00

b. Realisasi Kegiatan

NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.468.507.109.00	1.451610.956,39
1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.330.400.120,00	1.327.387.811,39
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	80.156.989,00	77.903.145,00
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24..000.000,00	22.170.000,00

4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.900.000,00	8.900.000,00
5	Sub Bidang Pertanahan	25.050.000,0	15.250.000,00
II	PEMBANGUNAN DESA	888.979.750,00	886.112. 990,00
1	Sub Bidang Pendidikan	0	0
2	Sub Bidang Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	469.802.260,00	466.953.500,00
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	8.499.590,00	8.499.590,00
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0	0
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0	0
8	Sub Bidang Pariwisata	398.677.900,00	398.677.900,00
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	12.000.000,00	12.000.000,00
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0	0
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0	0
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	335.114.000,00	335.114.000,00
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	287.114.000,00	287.114.000,00
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,-	5.000.000,-
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.000.000,00	43.000.000,00
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA	255.600.00,00	255.600.00,00
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		

2	Sub Bidang Keadaan Darurat (BLT)		
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	255.600.00,00	255.600.00,00
	J U M L A H	2.960.200.859,00	2.940.437.946,39

c. Kegiatan RKP Desa Tahun Sebelumnya Yang Tidak Dapat Dilaksanakan

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	PENYEBAB
1	Nihil	Nihil	Nihil
	J U M L A H	Rp. Nihil	

2. Hambatan dan Permasalahan

- Adapun hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan RKP tahun sebelumnya antara lain :
- a. Bahan Baku seperti pasir, tanah uruk dan batu kita mendatangkan dari luar daerah, sedang di dalam desa sendiri tidak tersedia.
 - b. Keadaan alam seperti cuaca yang kurang mendukung, diwaktu pengerjaan suatu kegiatan sering terjadi hujan lebat sehingga tarjet sedikit molor dari jadwal.

BAB III
PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DESA

A. Pencermatan & Penyelarasan Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang masuk ke Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan di Desa melalui Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, antara lain :

NO	KEGIATAN	PEMERINTAH/ KEMENTERIAAN/ PEMPROV/PEMKAB /OPD	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Dusun Curah Buntu	PU Bina Marga	
2.	Pelebaran jalan kanan kiri Krajan menuju Babatan	PU Bina Marga	
3.	Pembangunan jalan aspal Gayasan B – Jatirejo	PU Bina Marga	
4.	Pembangunan Draenase Semua dusun	Pemprov	

5.	Pembangunan Paving Semua dusun	Pemprov	
6	Tembok Penahan Tanah	Pemprov	
7.	Penghijauan /tanaman kayu minyak kayu putih	OPD	
8.	Bank sampah	PEMERINTAH/ KEMENTERIAAN/ PEMPROV/PEMKAB /OPD	
9.	Bantuan UMKM	PEMERINTAH/ KEMENTERIAAN/ PEMPROV/PEMKAB /OPD	
10.	Destinasi Wisata	PEMERINTAH/ KEMENTERIAAN/ PEMPROV/PEMKAB /OPD	
11	PJU	OPD	
	J U M L A H		

B. Pencermatan Pembiayaan Pembangunan Desa

Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan perkiraan pendapatan Desa, antara lain :

NO	PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa :	
	a. Sewa TKD	Rp 352.300.000,00
	b. Hasil BUMDesa	0
2	Pendapatan Transfer :	
	a. Dana Desa (DD)	Rp 1.621.944.000,00
	b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 1.091.692.859,00
	c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 136.746.000,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	0
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	0
3	Pendapatan Lain – Lain	0
	J U M L A H	Rp 3.202.682.859,00

BAB IV
PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa
Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa
antara lain :

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1		
2		
3		
4		
5		
Ds		
t		
	J U M L A H	

B. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Berskala Lokal Desa
Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Berskala Lokal Desa
antara lain :

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	Rp 990.404.859. -
2	SDGS	Rp 15.000.000,-
3	RDS	Rp 51.600.000,-
4	Sertipikasi TKD	Rp 9.800.000,-
5	Pemeliharaan Gedung / Balai Desa	Rp 95.876.000,-
6	Pembangunan paving RT: 3/9 Cr Buntu	Rp 70.903.300,-
7	Pembangunan paving RT: 2/11 Babatan	Rp 116.904.700,-
8	Pembangunan paving RT: 6/10 Babatan	Rp 124.885.000,-
9	Pembangunan paving Dusun Gaysan B	Rp 69.730.000,-
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp 415.462.000,-
9	BLT DD 67 KPM	Rp 241.000.000,-
10	Dana Operasional Pemerintah Desa 3 %	Rp 48.658.320,-
11	PKTD	Rp 20.900.000,-

12	Ketahanan pangan hewani & nabati 20 %	Rp 324.000.000,-
13	Penyertaan modal Bumdes	Rp 100.000.000,-
14	Sub bidang pendidikan	Rp 22.200.000,-
15	Sub bidang kesehatan	Rp 69.600.000,-
J U M L A H		Rp 3.202.682.859,-

C. Prioritas Program/Kegiatan Kerjasama Antara Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga

Rencana kegiatan kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain :

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	ANTAR DESA	PIHAK KETIGA
1	Bimtek/Koordinasi Antar Desa		√	
2	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	5.000.000,-	√	
J U M L A H		5.000.000,-	√	

D. Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah

Rencana kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah rencana kegiatan yang dikelola melalui APB Desa, diantaranya adalah :

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	PEMERINTAH/ PEM PROV/ PEMKAB
J U M L A H			

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh peran serta masyarakat desa yang terlibat secara langsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus aktif meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Diharapkan dokumen RKP-Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan desa tahunan yang memegang prinsip pada kebutuhan utama masyarakat, prinsip kemanfaatan dan prinsip pembangunan partisipatif yang akan mendorong percepatan pembangunan menuju kemandirian desa.

B. Rekomendasi

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa yang berpedoman dengan RPJM Desa serta RKP Desa, maka proses harmonisasi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan sangatlah penting.

Beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa antara lain :

1. Percepatan penetapan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah seiring dengan awal pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
2. Penyelesaian tumpang tindih kewenangan desa
3. Penyederhanaan regulasi terkait pemerintahan desa

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa Jenggawah Tahun 2025 ini kami susun, semoga dapat memberikan harapan kesejahteraan masyarakat desa.

TTD

Tim Penyusun RKP Desa